



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI
NOMOR 6.2 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KALURAHAN SENDANGSARI

LURAH SENDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi harus diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan pembangunan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban layanan informasi publik Kalurahan, perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kalurahan Sendangsari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

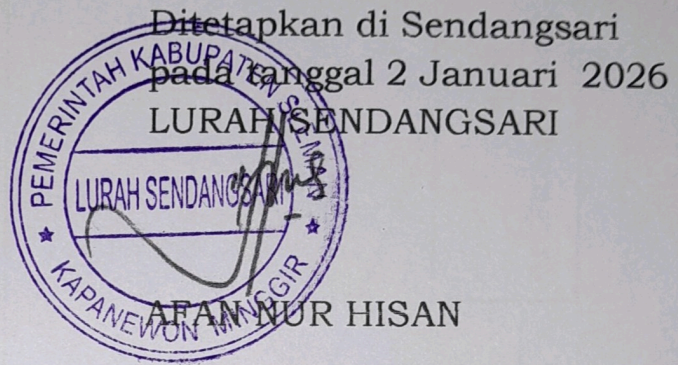
- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Sendangsari dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan bertugas:
- a. melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
 - b. mengumumkan daftar informasi publik kalurahan;
 - c. melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - d. melakukan pengujian konsekuensi;
 - e. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik kalurahan yang dapat diakses; dan
 - f. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik kalurahan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan bertanggung jawab menyampaikan Laporan kepada Bupati Sleman melalui Panewu.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini melalui berlaku pada tanggal ditetapkan.

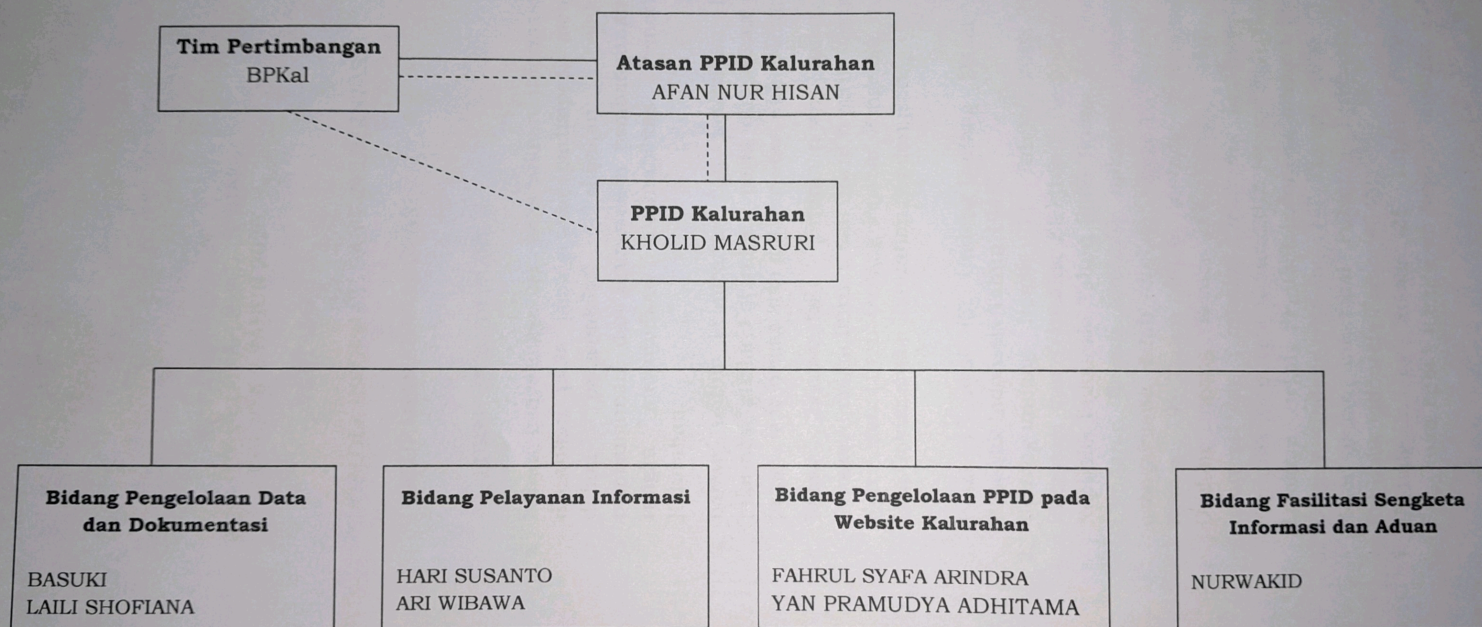


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.
3. Inspektur Kabupaten Sleman.
4. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
5. Panewu Minggir

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI NOMOR 6.2 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN SENDANGSARI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PPID KALURAHAN SENDANGSARI



———— : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

